



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : X/Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, Alamat Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama **STIPSY H. DAMOLAWAN, SH**, Advokat pada kantor Advokat **HAYER & REKAN**, beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan IX, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : xx/SHD/SK.Pdt/XII/2023 tertanggal x Desember xxxx yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal xx Desember xxxx No Reg : xxxx / SK / PN Mnd;

Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

LAWAN

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, Alamat Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Manado Nomor : X/Pdt.G/2024/PN Mnd tertanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Manado Nomor : X/Pdt.G/2023/PN Mnd tertanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi serta meneliti alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor : 8/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 Januari 2024 dalam Register Nomor : X/Pdt.G/2023/PN Mnd telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah dan telah kawin di Kota Manado pada tanggal 26 Oktober 2017 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201702211 yang kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 29 November 2023 (Vide : Bukti P-1).
2. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ANAK, lahir di Manado pada tanggal 24 Januari 201X berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7171-LU-2102201X-0009 kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 29 November 2023 (Vide : Bukti P-2).
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tercatat dalam satu Kartu Keluarga dengan Nomor : 71710921021X0005 yang kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 29 November 2023 (Vide : Bukti P-3).
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun dan damai hal itu dibuktikan sejak perkawinan yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 26 Oktober 2017 silam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah ada pertengkaran yang berarti.
5. Bahwa memasuki Tahun 2021, keadaan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami masalah, hal mana TERGUGAT sering memarahi PENGGUGAT tanpa ada alasan yang jelas, bahkan TERGUGAT sering berlaku kasar kepada PENGGUGAT sehingga juga orang tua dari TERGUGAT ikut jauh mencampuri urusan keluarga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
6. Bahwa adapun kronologis permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ini adalah :
 - a. Bahwa usai menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah milik orang tua dari TERGUGAT di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
 - b. Bahwa awal Tahun 2021, keadaan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami masalah karena dipicu tingkah laku dari TERGUGAT yang sering memarahi PENGGUGAT tanpa ada alasan yang jelas

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor : 8/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selain sering memarahi PENGGUGAT tanpa ada alasan yang jelas, TERGUGAT juga dianggap tidak menghormati PENGGUGAT sebagai seorang Kepala Keluarga dengan berlaku kasar kepada PENGGUGAT
 - d. Bahwa kemudian akibat pertengkaran yang terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering dicampuri secara langsung oleh orang tua dari TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT selalu merasa tertekan akibat dari masalah tersebut
 - e. Bahwa selain itu, PENGGUGAT merasa trauma dengan sikap dan tingkah laku TERGUGAT tersebut sehingga PENGGUGAT tak mau lagi hidup bersama dengan TERGUGAT
 - f. Bahwa kemudian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengalami pertengkaran demi pertengkaran atau cek-cok secara terus menerus yang berkepanjangan hingga sulit untuk didamaikan, sehingga PENGGUGAT tidak mau lagi hidup bersama dengan TERGUGAT untuk menjaga keutuhan rumah tangga
 - g. Bahwa karena permasalahan tersebut sehingga akhir Tahun 2021 PENGGUGAT turun dari rumah tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan kemudian PENGGUGAT lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya yang ada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara hingga saat ini juga
 - h. Bahwa sejak itu pihak keluarga serta kerabat dari PENGGUGAT berusaha untuk mendamaikan dan membujuk agar PENGGUGAT rujuk lagi dan mau hidup bersama dengan TERGUGAT serta membangun kembali kehidupan rumah tangga yang sempat retak itu, namun hal tersebut tidaklah berhasil
 - i. Bahwa kemudian usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan tidaklah berhasil karena PENGGUGAT sudah tidak ingin dan trauma untuk hidup bersama lagi dengan TERGUGAT
7. Bahwa sudah jelas dari rangkaian posita di atas sudah terpenuhi alasan – alasan dalam perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :
- Pasal 19 huruf (b) “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya”
 - Pasal 19 huruf (f) “Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Halaman 3 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor : 8/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa melihat latar belakang kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali atau dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi
9. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, sebagaimana yang diidam – idamkan oleh sepasang suami istri (oonhelbare tweepalt) dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat terwujud (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
10. Bahwa untuk itu PENGGUGAT berhak menuntut agar perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di Manado pada tanggal 26 Oktober 2017 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201702211 yang kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 29 November 2023 diputuskan karena Perceraian

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, Kuasa Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan Manado pada tanggal 26 Oktober 2017 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201702211 yang kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 29 November 2023 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang berikutnya yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap mewakilinya dipersidangan, meskipun berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Panggilan, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak hendak membela kepentingan hukumnya, dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang upaya Perdamaian melalui jalur Mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Gugatan tersebut oleh Pihak Penggugat dinyatakan benar dan bertetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan nomor : 7171CPK201702211 tertanggal 29 November 2023 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7171-LU-2102201X-0009 tertanggal 29 November 2023 atas nama ANAK, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga nomor : 71710921021X0005 tertanggal 29 November 2023 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I **KESATU** dan Saksi II **KEDUA** (yang keterangannya terlampir dalam berita acara persidangan);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pihak Penggugat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan secara lisan dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara Verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi I **KESATU** dan Saksi II **KEDUA**, yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 26 Oktober 2017, hal mana di dukung dengan bukti Surat P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201702211 (Vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pembuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan cekcok yang terus menerus oleh karena diantara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan antara penggugat dan tergugat tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri disebabkan oleh karena sikap tergugat yang tidak lagi menghargai penggugat sebagai seorang Kepala Keluarga dimana tergugat sudah marah-marah tidak jelas pada penggugat sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 diatur didalam Pasal 19 huruf b dan f karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi I **KESATU** dan Saksi II **KEDUA**, yang menerangkan bahwa saksi – saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran serta percecokkan yang terus menerus oleh karena diantara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan antara penggugat dan tergugat tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri disebabkan oleh karena sikap tergugat yang tidak lagi menghargai penggugat sebagai seorang Kepala Keluarga dimana tergugat sudah marah-marah tidak jelas pada penggugat sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi tersebut menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 2X Januari 200X);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 1X Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat terhadap keadaan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya hal tersebut menunjukkan bahwa harapan untuk hidup membangun rumah tangga yang harmonis sukar untuk dicapai terlebih lagi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman sejak Tahun 2021

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Vide pasal 3X Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang sedemikian adalah sia-sia, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan penggugat yang meminta untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian itu terjadi dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian permintaan Penggugat dalam Petitem angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka in jure atau menurut hukum (pasal 192 ayat (1) Rbg) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam petitem angka 5 (lima), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi seperlunya, maka petitem angka 1 (satu) di kabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dengan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan nomor : 7171CPK201702211 tertanggal 29 November 2023, Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 453.500,- (empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis tanggal 04 April 2024, oleh kami **YANCE PATIRAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **ERNI LILY GUMOLILI, SH.,MH** dan **IRIYANTO TIRANDA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NONTJE C. OPIT** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNI LILY GUMOLILI, SH.,MH

YANCE PATIRAN, SH.,MH

IRIYANTO TIRANDA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

NONTJE C. OPIT

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 253.500,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 453.500,- (empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)